

# FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MARAKNYA PERAMPASAN TELEPON SELULER DAN UPAYA POLSEK BANJIT DALAM PENANGGULANGANNYA

<sup>1</sup>Sri Winatun, <sup>2</sup>M. Idran, <sup>3</sup>Suwardi  
[sriwinatun2015@gmail.com](mailto:sriwinatun2015@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

**Abstract:** Perkembangan kemajuan teknologi komunikasi di jaman ini terus berkembang dengan pesat. Seperti perkembangan telepon Seluler yang saat ini terus mengalami kemajuan yang signifikan. Hal tersebut yang menjadi faktor maraknya Perampasan Telepon Seluler di karenakan sebagian masyarakat banyak yang tidak mampu untuk membeli telepon namun mereka membutuhkan alat tersebut sebagai sarana komunikasi dan lain sebagainya. Kejadian Perampasan Telepon Seluler yang terjadi di wilayah Hukum Polsek Banjit Polres Way Kanan tersebut dijerat dengan pasal 365 KUHP dikarenakan memenuhi unsur-unsur melawan hukum dalam Perampasan Telepon Seluler tersebut. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi Hukum, dilakukan pembahasan kemudian mengkaji buku-buku, ketentuan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan kasus dilakukan dengan langkah melakukan memeriksa kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap. Untuk menanggulangi maraknya kejadian Perampasan telepon Seluler tersebut Kepolisian Sektor Banjit melakukan langkah-langkah secara preventif dan refresif, upaya preventif dikedepankan dalam menanggulangi Tindak Pidana Perampasan Telepon Seluler dan upaya refresif yaitu dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Perampasan Telepon Seluler. Saran Polsek Banjit mengajukan penambahan Personil Polri agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri untuk aktif melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan himbauan dengan mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

**Keywords:** Perampasan, Telepon Seluler, Menanggulangi Tindak Pidana Perampasan.

## I. Pendahuluan

### Latar Belakang

Manusia memiliki dua fungsi yaitu sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. Sebagai mahluk sosial manusia membutuhkan komunikasi antara sesama dan merupakan kebutuhan pokok untuk dapat melakukan interaksi sosial dengan baik,

oleh sebab itu manusia selalu berusaha untuk mencari dan menciptakan sistem dan alat untuk berinteraksi mulai dari gambar, tulisan, isyarat sampai dengan telephon dan internet. (Dayat Suryana, 2012, hal 5)

Perkembangan sistem informasi dalam kehidupan manusia seiring dengan peradapan manusia itu sendiri sampai akhirnya mengenal istilah tehnologi informasi dimulai dari bentuk gambar,

<sup>1</sup>Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi

<sup>2, 3</sup>Dosen Universitas Muhammadiyah Kotabumi

tulisan, prasasti sampai informasi yang dikenal dengan istilah internet dan berkembang menjadi teknologi Informasi dan Komunikasi yang merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis memproses dan menyampaikan informasi dan teknologi komunikasi.

Salah satu penemuan teknologi informasi dan komunikasi adalah ditemukannya telephon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875, temuan ini kemudian berkembang mejadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika, bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi trans-atlantik, jaringan ini merupakan infrastuktur pasif pertama yang dibangun manusia untuk berkomunikasi global. (Dayat Suryana, 2012, hal 10)

Seiring perkembangan jaman dan kemajuan teknologi alat komunikasi terus berkembang hingga munculah telepon seluler, telepon selulerpun saat ini terus mengalami kemajuan yang sangat pesat bukan hanya sekedar alat untuk berkomunikasi namun juga sebagai sumber sarana untuk mencari informasi, bahkan fungsi telephon seluler saat ini banyak memiliki fitur-fitur media sosial yang dapat digunakan untuk belajar, menambah pundi-pundi penghasilan bahkan sebagian orang dapat meningkatkan popularitas.

Hal inilah yang menjadi factor penyebab maraknya perampasan telepon seluler dikarenakan ada beberapa kalangan masyarakat yang tidak mampu membeli telepon namun membutuhkan fungsi dan kegunaannya pada era sekarang. Seperti yang terjadi di Kampung Bali Sadar Utara Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan terjadinya perampasan telephon seluler oleh korban saudari Putu Suastinidijalan umum Kampung Bali Sadhar Utara Kec. Banjit Kab. Way Kanan, pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 pukul 19.30 wib korban akan pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra, korban dibonceng oleh rekannya yang bernama Ketut Adelia, pada saat melintas di depan Sekolah Dasar Negeri 01 Bali Sadhar Utara, korban melihat sepeda motor Yamaha Vixion sedang berhenti dipinggir jalan dengan posisi sepeda motor masih hidup dan dinaiki oleh 3 orang laki-laki, kemudian orang tersebut langsung mengikuti korban dan memepet sepeda motor korban sambil berkata “cewek-cewek” setelah itu orang yang mengendarai sepeda motor Vixion tersebut memegang stang motor korban, sementara 2 orang lainnya merampas Handphone Merk Samsung yang sedang dipegang oleh Putu Suastini. Setelah berhasil mengambil HP milik korban kemudian pelaku langsung melarikan diri kearah Pasar Banjit kemudian korban mengejar pelaku sambil berteriak “

maling..maling..” dan ramailah orang yang mengejanya. Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjit dengan Laporan Polisi nomor : LP/406/VIII/2019/LPG/Res Wk/ Sek Banjit.

Perampasan merupakan tindak pidana karena meminta secara paksa sesuatu yang bukan miliknya dengan niat untuk dimiliki sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 yang menyebutkan “ Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Sedangkan pada kasus Laporan Polisi tersebut diatas dapat dijerat dengan pasal 365 KUHP yang menyebutkan”

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

- a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- c. jika masuk ketempat ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan menaiki memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaaian jabatan palsu;
- d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Unsur-unsur melawan hukum dalam perampasan telephon seluler adalah:

- Unsur “ Barang siapa “ telah terpenuhi dengan adanya pelaku atau tersangka
- Unsur “ Pencurian disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang “telah terpenuhi dengan keterangan saksi bahwa pelaku melakukan perampasan atau

mengambil telephon seluler dengan cara paksa.

- Unsur “Dilakukan pada malam hari dijalan umum” telah terpenuhi dari keterangan saksi bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari pukul 19.30 wib
- Unsur “Jika dilakukan oleh dua orang bersama atau lebih “ telah terpenuhi dengan keterangan saksi bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh tiga orang.

Jadi dalam proses penyidikan perampasan telepon seluler tersebut penyidik mengenakan pasal 365 ayat 1 dan 2 KUHP.

Kejadian perampasan atau lebih tren dikalangan masyarakat disebut sebagai penjabretan saat ini sering terjadi diwilayah hukum Polsek Banjit dimana para korban adalah lebih banyak wanita dan anak-anak, hal ini tentu meresahkan bagi masyarakat.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Faktor-faktor Penyebab Maraknya Perampasan Telepon Seluler dan Upaya Polsek Banjit dalam Penanggulangannya (studi kasus di wilayah Hukum Polsek Banjit).

## **1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah Faktor Penyebab Maraknya Perampasan Telepon Seluler?
- b. Bagaimanakah upaya Polsek Banjit dalam Menanggulangi Perampasan telepon seluler?
- c. Apakah faktor penghambat Polsek Banjit dalam Menanggulangi terjadinya Perampasan Telepon Seluler?

### 1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah khusus membahas tentang Faktor Penyebab Maraknya Perampasan Telepon Seluler dan bagaimana Polsek Banjit menanggulangi kejadian tersebut.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan penelitian**

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Penulis ingin mengetahui apa Factor Penyebab Maraknya Kejadian Perampasan telepon seluler.

- b. Mengetahui bagaimana upaya Polsek Banjit dalam Menanggulangi kejadian Perampasan Telephon Seluler.
- c. Mengetahui faktor penghambat Polsek Banjit dalam Menanggulangi Maraknya Perampasan telepon seluler.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Kegunaan Teoris: penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bacaan bagi masyarakat dan literatur bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian dibidang ini.
- b. Kegunaan Praktis: penulis berharap dengan melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dan sebagai syarat akademik Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) khususnya pada fakultas Hukum dan Ilmu Sosial untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

### 1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini maka diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian,

tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

#### Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang teori-teori yang penulis gunakan untuk mendukung penelitian ini seperti pengertian faktor-faktor, pengertian perampasan, pengertian tindak pidana dan pengertian menanggulangi.

#### Bab III Metode Penelitian

Berisi tentang cara penulis mendapatkan data-data yang diawali dengan pendekatan masalah, menentukan jenis sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis penelitian.

#### Bab IV Hasil penelitian

Berisi tentang hasil penelitian tentang Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Perampasan Telepon Seluler, upaya Polsek Banjit Polres Way Kanan dalam menanggulangi aksi perampasan telepon seluler dan faktor penghambat Polsek Banjit Polres Way Kanan dalam Menanggulangi Maraknya Aksi Perampasan Telephon Seluler.

#### Bab V Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## **II. Metode**

Dalam metode penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat, merumuskan, menganalisa sampai dengan menyusun Laporan berdasarkan fakta-fakta dilapangan secara ilmiah (Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, 2008).

### **3.1 Pendekatan masalah**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, dilakukan pembahasan kemudian mengkaji buku-buku, ketentuan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

### **3.2 Jenis data dan Sumber Data**

Adapun data-data yang digunakan antara lain:

- a. Pendekatan UU (statute Approach) dengan memahami peraturan perundang undangan.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan langkah melakukan memeriksa kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.

- c. Pendekatan histori dilakukan dengan memeriksa latar belakang adanya pengaturan terkait.

### **3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Bahan yang terkumpul selanjutnya diproses melalui pengolahan dan pengkajian data, kemudian diolah melalui proses sebagai berikut:

- a. Identifikasi, mencari dan menentukan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Pemeriksaan data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih ada kekurangan dan kesalahan kemudian apakah data tersebut sudah sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Memilih data, memeriksa secara keseluruhan data untuk menghindari kekurangan dan kesalahan data yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
- d. Pengelompokan data, klasifikasi data yang sudah dievaluasi sesuai bahasanya masing telah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan tersebut.
- e. Menyusun data yang sudah diperiksa secara sistematis dengan urutan sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.

### **3.4 Analisis data**

Data yang sudah diolah selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif, yang sesuai metode agar fokus pada pengamatan secara mendalam untuk dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena secara lebih komprehensif, melalui cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Sehingga mempermudah untuk di mengerti untuk menarik kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

## **III. Hasil dan pembahasan**

### **Hasil**

#### **4.1 Gambaran Umum Wilayah Hukum Polsek Banjit**

Kecamatan Banjit merupakan salah satu wilayah Kabupaten Lampung Utara dan dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2000, maka secara geografis Kecamatan Banjit berpenduduk 46.769 jiwa dengan 13.889 rumah tangga dan luas wilayah 33.160 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan kasui.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Baradatu dan Kab. Lampung Utara.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.

Secara topografis Kecamatan Banjit sebagian besar daerahnya adalah bergelombang serta dataran tinggi dan diantaranya terletak di kaki Bukit Barisan. Kecamatan Banjit merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Way Kanan yang terbentuk sejak tahun 1972 berada pada Provinsi Lampung berdasarkan Undang-undang Nomor: 14 tahun 1964. Ibukota Kecamatan Banjit adalah Kelurahan Pasar Banjit Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

Sumber daya alam di Kecamatan Banjit antara lain wilayah kawasan Hutan di wilayah hukum Polsek Banjit Polres Way Kanan terdapat beberapa kampung antara lain Kampung Juku Batu, Menanga Jaya, Menanga Siamang, Sumber Sari, Bonglai serta Bandar Agung, sedangkan untuk Pertambangan terdapat tambang emas yang terletak diantara 3 (tiga) perbatasan Kecamatan yaitu Kecamatan Baradatu, Kecamatan Banjit dan Kecamatan Blambangan Umpu. Dari hasil lidik pulbaket dikelola oleh PT. Batu tua Karisma Permai sejak tahun 2005 s/d 2008, sampai sekarang masih dalam tahap penelitian, di wilayah Kec. Banjit terdapat 6 titik

pengeboran di Kamp. Donomulyo, sedangkan batu Korsa, Biji besi dan Marmer tidak ada di wilayah Hukum Polsek Banjit tetapi Pertambangan Batu Mangan terdapat di wilayah Kec. Banjit yaitu di Kampung Donomulyo, Kampung Rebang Tinggi dan Kampung Argomulyo Kec. Banjit Kab. Way Kanan dan untuk saat ini masih dalam proses penambangan.

Wilayah hukum Polsek Banjit Polres Way Kanan merupakan wilayah perkebunan dan pertanian dengan beberapa jenis komoditi penting perkebunan dan pertanian, seperti Kopi, lada, cengkeh, sawit karet, tebu dan sawah yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat Kecamatan Banjit yang Heterogen dari berbagai suku akan tetapi toleransinya masih tinggi, dimana masing – masing suku bebas membawa budayanya dan melestarikan di Kecamatan Banjit, hal ini sudah berlangsung lama dan tidak terdapat permasalahan dari suku lain, bahkan masing–masing suku saling mendukung untuk melestarikan kebudayaannya tersebut. Terjadinya perkelahian antar suku lebih kurang disebabkan oknum–oknum tertentu dari masyarakat yang berlatar belakang oleh hal–hal yang bersifat emosional yang kurang terkendali.

Wilayah hukum Polsek Banjit Polres Way Kanan meliputi 1 Kelurahan dan 19 Kampung dengan luas wilayah Hukum Polsek Banjit adalah 33.160 KM<sup>2</sup>, dan

ketinggian dari permukaan laut lebih kurang 187 meter. Dengan jumlah penduduk di Kecamatan Banjit sebanyak kurang lebih 44.971 jiwa yang terdiri dari pria 23.163 jiwa dan perempuan 21.808 jiwa, sedangkan komposisi penduduk kecamatan Banjit terdiri dari berbagai macam suku yang antara lain suku Lampung, Jawa, Ogan, Semendo, Bali, dan suku Padang yang tersebar di Kelurahan dan Kampung wilayah Kecamatan Banjit Kab. Way Kanan (Badan Statistik Kabupaten Way Kanan).

Dengan Jumlah personil Polsek Banjit sebanyak 20 Personil jadi rasio perbandingan personil Polri dengan jumlah penduduk adalah 1 polisi : 1.158 penduduk sedangkan tingkat kerawanan wilayah hukum Polsek Banjit adalah 25 kasus dalam satu tahun artinya dalam perbulan rata – rata terjadi 2 sampai 3 Kasus. Dengan kasus terbanyak adalah kasus perampasan telepon seluler, penjambretan, perampokan dan pencurian /curas (Analisa dan evaluasi Polsek Banjit tahun 2020).

Polsek Banjit dipimpin oleh Kapolsek yang berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dengan anggota sebanyak 19 (Sembilan belas) personil.

#### **Keterangan :**

- a. Kapolsek bertugas
  1. Memimpin, membina, mengawasi dan mengatur dan mengendalikan satuan

- Organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas.
2. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Kasium bertugas
1. Menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sium menyelenggarakan fungsi perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polsek.
- c. Ka SPKT bertugas :
- Memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan pertolongan serta memberikan pelayanan informasi. Dalam mpelaksanaan tugasnya SKPT menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat sedara terpadu, antara lain dalam bentuk laporan polisi, surat tanda terima laporan polisi, surat keterangan tanda laporan kehilangan.
  - b. Pengoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan pertama kejadian.
  - c. Pelayanan masyarakat melalui alat komunikasi seperti telepon.
  - d. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ka Unit Intelkam Bertugas :
- Menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang kemanan meliputi pengumpulan bahan keterangan / informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan kemanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan perizinan.
- e. Ka Unit Reskrim Bertugas
1. Melaksanakan peyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi indentifikasi.

2. Dalam melaksanakan tugas unit reskrim menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelayanan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b. Pengindentifikasian untuk kepentingan penyidikan
- f. Ka Unit Binmas bertugas :

Melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pembedayaan polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, kegiatan kerjasama dalam memelihara keaman dan ketertiban masyarakat.

Unit Binmas menyelenggarakan fungsi:

  - Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalm rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
  - Pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak.
  - Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.
- g. Ka Unit Sabhara  
Melaksanakan turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan tipiring dan pengendalian massa dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

#### **4.2 Faktor-faktor penyebab maraknya perampasan telepon seluler dan Upaya Polsek Banjit dalam Penanggulangannya.**

Perkembangan teknologi yang sudah berkembang saat ini adalah telepon seluler atau handpone, yang semakin hari semakin meningkat pesat perkembangannya, dikarenakan fasilitas dan bentuknya yang selalu mengalami perubahan. Pesatnya perkembangan dunia komunikasi tentunya akan mengubah pola komunikasi di kalangan masyarakat abad ini. Belum

tersedianya media massa, sistem komunikasi yang berkembang di Indonesia menggunakan peralatan sederhana, media tradisional maupun tatap muka. Seiring dengan waktu dalam 5 tahun terakhir Indonesia mulai dihebohkan dengan sistem komunikasi melalui telepon seluler atau biasa disebut dengan Handphone (HP).

Untuk saat ini telepon seluler tidak menjadi barang yang mewah di Indonesia. Karena tidak jarang setiap orang memiliki lebih dari satu telepon seluler. Industri telepon seluler semakin hari semakin bergerak cepat mengikuti perkembangan teknologi, mulai dari pendukung dipasang menjadi idola konsumen. Mulai dari akses internet, kamera, radio dan pemutar MP3 dan aplikasi lain mereka pasang ke produk serta desain dari telepon seluler itu sendiri yang bermacam-macam guna menarik minat konsumen agar membeli produk tersebut.

Di negara kita saat ini terdapat beberapa merk telepon seluler seperti Nokia yang sudah mendominasi serta merk lainnya yang menjadi pesaing diantaranya Samsung, LG, VIVO, dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini muncul produk-produk dari Cina yang turut serta meramaikan persaingan di Indonesia, melalui perkembangan teknologi informasi dan globalisasi yang cepat tersebut berdampak semakin tingginya persaingan memperebutkan pangsa pasar dunia perdagangan saat ini.

Perusahaan-perusahaan selalu ingin berhasil dalam persaingan pada masa milenium harus memiliki strategi perusahaan yang bisa mengerti perilaku atau minat konsumen. Perusahaan yang baik bisa memahami perilaku konsumen dan bagaimana mereka berperilaku, sehingga pemahaman terhadap konsumen tersebut dapat menuntun pengusaha kepada keberhasilan memenangkan persaingan dunia usaha yang sudah melampaui batas negara.

Desain dan model unik serta teknologi di telepon seluler seperti tustel, nada panggilan serta fasilitas internet merupakan daya tarik untuk mempengaruhi perilaku konsumen, karena pada dasarnya konsumen membeli barang dan jasa untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Antara keinginan dan kebutuhan terdapat suatu perbedaan. Keperluan memiliki sifat naluriah, sementara keinginan merupakan kebutuhan buatan yaitu kebutuhan yang dibentuk karena lingkungan hidupnya, seperti lingkungan keluarga, tempat kerja, kelompok sosial tetangga dan sebagainya. Selain jenis produk tertentu faktor ekonom, faktor sosiologis, faktor psikologis dan faktor antropologis juga menentukan perilaku pembelian seseorang.

Oleh karena itu konsumen cenderung membeli produk yang menurut mereka unggul atau canggih untuk melakukan komunikasi. Karena dijamin komunikasi

yang sudah semakin canggih ini telephon seluler sudah menjadi kebutuhan yang penting dikalangan masyarakat luas. Bagi individu komunikasi, mereka menyebutnya melalui komunikasi selular. Namun dari banyak keuntungan yang diberikan oleh teknologi komunikasi berupa telephon selular/Handphone, rupanya terselip banyak kerugian yang membawa dampak buruk terhadap perkembangan psikologis seseorang, terhadap kesehatan dan juga membuat aksi kejahatan serta praktek bisnis ilegal semakin marak terjadi. Faktor penyebab maraknya Perampasan Telephon Seluler di sebabkan oleh dua faktor yaitu penyebab internal dan external (Sudarto, 2010).

Faktor internal yaitu faktor dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor eksternal yaitu faktor yang tercipta dari luar dirinya.

## **1. Faktor Internal**

### **a. Faktor Pendidikan**

Tingkat pendidikan seorang adalah merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Karena tingkat ilmu pengetahuan yang kurang terhadap aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar yang terdapat didalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk

membentuk karakter baik seseorang, dimana dalam pendidikan karakter mengajarkan tentang saling peduli, saling membantu, memahami dan bertindak atas nilai-nilai moral dan etika yang ada dimasyarakat. Didalam pendidikan juga diajarkan bagaimana seseorang hidup bekerjasama dan saling toleransi. Melalui pendidikan inilah seseorang dapat mengetahui baik dan buruknya tindakan dan perbuatan, apakah merugikan atau menguntungkan bagi orang lain dan diri sendiri.

Masalah pendidikan itu sendiri bukan hanya bukan hanya pendidikan formal melainkan pendidikan nonformal seperti pendidikan agama dan pola asuh didalam sebuah keluarga. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat pendidikan agama dan toleransi sangatlah penting dimana tidak ada satu agamapun yang membenarkan tindakan yang menyimpang atau merugikan orang lain.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Banjit dikecamatan Banjit tingkat pendidikan masyarakat / remaja masih sangat rendah dimana dalam kecamatan Banjit terdapat 20 (dua puluh) kampung dan dalam satu kampung hanya terdapat 1 (satu) Sekolah dasar (SD), untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) terdapat 7 (tujuh) sekolah dan Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA) terdapat 3 (tiga) sekolah, belum lagi jarak sekolah yang jauh dengan medan jalan bergunung-gunung dan kondisi jalan belum

diaspal. Tentu hal ini sangat menjadi kendala bagi masyarakat untuk melanjutkan sekolah ketingkat yang lebih tinggi, sehingga banyak anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah. Dan untuk pendidikan agama di kecamatan Banjit yang sangat besar pengaruhnya bagi prilaku dan moral manusia memiliki 3 (tiga) Pondok Pesantren. Tentu kondisi ini jauh dari ekspektasi untuk mencapai tingkat pendidikan manusia yang lebih baik dan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sedangkan untuk pendidikan yang berasal dari keluarga, mayoritas penduduk kecamatan Banjit adalah petani perkebunan dimana masyarakat / para orang tua lebih banyak menghabiskan waktu di kebun, berangkat pagi pulang sore tentu hal ini mengurangi waktu intens dengan anak-anak yang mengakibatkan kurangnya komunikasi atau tingkat didik orang tua terhadap anak-anaknya

Hasil wawancara dengan Anggota Kepolisian yang bertugas di Kepolisian Sektor Banjit Polres Way Kanan atas nama Brigadir Wayan Sukandia, S.H., selaku penyidik dalam kasus Perampasan Telepon Seluler mengatakan bahwa “beberapa pelaku masih bersekolah tingkat Sekolah Lanjutan tingkat Pertama (SLTP) dan beberapa sudah tidak sekolah dengan tamatan Sekolah Dasar (SD) yang tidak bekerja”.

## b. Faktor Individu

Faktor Indifidu adalah keinginan yang muncul dari dirinya sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan tindak kejahatan, dimana hal ini tentu hasil dari kurangnya pendidikan masyarakat yang mengakibatkan banyaknya ketidak tahuan akan norma-norma dan aturan-aturan. Dan sebaliknya bagi mayarakat yang memiliki cukup pendidikan baik agama maupun pendidikan formal akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik.

Seorang yang tingkah lakunya baik akan mendapat penghargaan dari masyarakat dalam lingkungannya tinggal akan tetapi sebaliknya jika seorang berperilaku buruk bisa dipastikan orang tersebut akan menimbulkan kekacauan di masyarakat itu sendiri. Mereka yang dapat megontrol dan mengembangkan kepribadianya yang positif bisa menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, sementara mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadianya dan cenderung terombangambing oleh perkembangan jaman. Terdapat juga penyebab seseorang melakukan tindak pidana perampasan, karena keinginan untuk memiliki lebih besar tanpa ada batasnya.

## **2. Faktor Eksternal**

### **a Faktor Ekonomi**

Fenomena yang tidak dapat ditolak oleh suatu negara adalah masalah kemiskinan yang sampai dengan saat ini belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dampak dari kemiskinan itu dikemukakan oleh plato bahwa setiap negara yang banyak terdapat masyarakat tidak punya, maka secara diam diam terdapat banyak tindak kejahatan yang bermacam-macam jenis. Dikarenakan setiap tahun harga kebutuhan primer /pokok yang terus meningkat, yang diikuti oleh kebutuhan sekunder manusia yang tidak kalah tinggi. Bahkan pada masa sekarang ini banyak masyarakat yang lebih mengutamakan kebutuhan sekunder dari pada kebutuhan primernya karena mengikuti perkembangan jaman yang kekinian terutama dibidang media sosial, banyak orang yang lebih mengutamakan kebutuhan bermedia sosial dari pada kebutuhan pokok sehari-hari sementara individu belum tentu mampu untuk mencukupi kebutuhan tersebut, sehingga mengakibatkan berbagai alasan untuk seseorang melakukan tindak kejahatan.

Sementara diwilayah kecamatan Banjit sendiri mata pencarian masyarakat mayoritas adalah petani perkebunan Kopi dan petani sawah yang dimana akan

menghasilkan panen tidak setiap hari namun musiman. Sedangkan kebutuhan hidup harus dipenuhi setiap hari, untuk memenuhi kebutuhan bertani saja masyarakat harus berhutang kepada kelompok tani setelah panen baru akan dibayar. Sedemikian berat kehidupan masyarakat yang diikuti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tentu dapat menimbulkan banyaknya tingkat kejahatan. Seperti yang terjadi pada kasus perampasan telepon seluler yang terjadi di kampung Bali Sadar Utara pelaku melakukan kejahatan karena didorong oleh kurangnya faktor ekonomi. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pelaku perampasan ini atas nama RIFALDI bin ARDI“

“Saya merampas telepon karena saya butuh uang untuk menebus motor yang saya gadaikan, pada waktu saya mengajak teman yang bernama Helmi dan Aditia dengan meminjam motor rekan saya yang bernama Yoga untuk menemani saya kebaradatu untuk meminjam uang pada teman saya namun sesampainya di baradatu teman saya tidak ada dan dalam perjalanan pulang teman saya yang bernama Helmi bilang “ada lokak” saya jawab “ lokak apa” helmi menjawab “ lokak HP” saya tanya mana “ itu “ jawab Helmi, pada saat itu kami melihat ada dua orang perempuan yang berboncengan sambil bermain Hp, selanjutnya saya jawab “ ayok’ dan pada saat itulah kami mengatur strategi

bagaimana cara mengambil HP perempuan tersebut setelah menemukan cara selanjutnya kami menunggu di jalan sepi yang akan dilewati oleh perempuan tadi dan pada saat itulah kami melakukan perampasan dan selanjutnya kami melarikan diri.

#### b. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk karakter dan pribadi seseorang, bahkan dimulai dari lingkungan keluarga, dimanan pendidikan dimulai dari keluarga dari mulai dilahirkan, tumbuh hingga dewasa, pendidikan dan pengaruh dalam keluarga dapat menjadi dasar prilaku anak setelah terjun di masyarakat, apabila keluarga yang tidak harmonis dapat berdampak pada psikologi anak menjadi prilaku tidak baik sedangkan keluarga yang harmonis akan berdampak pada psikologi anak yang stabil dan dapat berperilaku baik.

Selanjutnya dalam lingkungan sekolah, pada lingkungan inilah seseorang mulai bersosialisasi dan berinteraksi dan mulai belajar lebih mandiri, dengan diarahkan oleh tenaga didik/guru. Sekolah bukan hanya belajar tentang ilmu pengetahuan yang lebih penting adalah sekolah merupakan tempat seseorang mulai menerapkan pelajaran dari rumah yaitu toleransi, kerjasama, saling membantu dan memiliki sifat empati

terhadap orang lain, oleh sebab itu penting bagi orang tua untuk mencari sekolah yang baik, aman dan berkualitas.

Yang terakhir adalah lingkungan masyarakat dan pergaulan, pada tahap ini seseorang menerapkan hasil pendidikan dalam keluarga dan sekolah kedalam lingkungan masyarakat namun keteguhan seseorang diuji oleh mampu tidaknya ia membedakan dan menentukan pilihan terhadap prilaku yang baik dan tidak baik. Mengingat begitu besarnya pengaruh lingkungan terhadap perubahan prilaku manusia dimana prilaku berlahan-lahan dapat berubah sesuai dengan kondisi lingkungannya. Oleh sebab itu banyak orang yang memilih tempat tinggal yang memiliki lingkungan yang baik dan aman, begitu juga para orang tua yang selaku menekan anaknya agar bergaul dengan orang-orang baik karena khawatir anak-anaknya akan mengikuti prilaku yang tidak baik.

Sebagaimana yang terjadi pada kasus perampasan telepon seluler tersebut diatas, dalam kasus tersebut bahwa ketika saudara Refaldi mengalami kesulitan keuangan dan bergaul dengan orang cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang maka solusi yang diberikan kawannya adalah prilaku yang menyimpang juga yaitu melakukan tindak pidana karena dianggap cara itu yang paling mudah dan cepat tanpa berfikir tentang akibat dari perbuatannya.

c. Faktor Penegakan Hukum

Penjatuhan Sanksi yang ringan terhadap pelaku tindak pidana perampasan/penjambretan telepon seluler mengakibatkan para pelaku tidak jera, sehingga pelaku tidak takut mengulangi perbuatannya. Hasil wawancara dengan kanit Reskrim Polsek Banjit Brigadir Kepala Salmon Okta Amdriansyah, S.H. Mengatakan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terdapat 15 kasus perampasan/penjambretan telepon seluler dimana dari kasus tersebut ada kurang lebih 5 orang yang pernah melakukan tindak pidana yang sama dan sudah diadili. Para pelaku melakukan pengulangan tindak pidana yang sama karena pada kasus yang pertama pelaku masih dibawah umur seperti pada kasus Laporan Polisi nomor 406 / 2019, para pelaku berusia 15 tahun dan 16 tahun dan sanksi yang diberikan ringan yaitu berkisar antara 7 (tujuh bulan) dan pembinaannya dilakukan di Lapas Anak. Hal tersebut ternyata tidak membuat para pelaku jera sehingga mereka mengulang perbuatan yang sama.

Penjatuhan sanksi yang ringan terhadap para pelaku tindak pidana menyebabkan masyarakat kurang mempercayai penegak hukum yang berdampak pada adanya perbuatan main hakim sendiri apabila ada pelaku yang tertangkap tangan.

d. Faktor Perkembangan Teknologi

Dampak dari perkembangan teknologi memudahkan masyarakat untuk mengakses berita dan ilmu pengetahuan baik dari televisi maupun internet, sebagaimana diketahui melalui media televisi, youtube atau Tik Tok banyak menampilkan tayangan-tayangan baik positif maupun negatif, bahkan banyak yang menayangkan proses terjadinya tindak kejahatan yang tererekam CCTV, bagi masyarakat yang berfikir positif tentu dapat dijadikan pelajaran dan menambah kewaspadaan agar tidak menjadi korban kejahatan namun berbeda bagi orang yang berfikiran negatif, tayangan tersebut bisa menjadi contoh untuk melakukan kejahatan yang sama.

**4.3. Upaya Polsek Banjit dalam Menanggulangi Maraknya Aksi Perampasan Telepon Seluler.**

Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Banjit Polres Way Kanan dalam menanggulangi atau menekan maraknya aksi Perampasan teleponSeluler di wilayah Kecamatan Banjit Kab. Way Kanan antara lain :

1. Polsek Banjit mengevaluasi kegiatan Unit Sabhara dan Unit Binmas dimana kedua unit tersebut yang memiliki petan pencegahan terhadap terjadinya tindak kejahatan dan

- memerintahkan agar meningkatkan kegiatan masing-masing unit.
2. Unit Sat Sabhara meningkatkan kegiatan Patroli diderah rawan terjadinya pembegalan atau penjambretan seperti di jalan sepi, pemukiman penduduk yang sering terjadi tindakan perampasan telepon seluler, maupun daerah yang tidak pernah terjadi, guna mencegah dan meminimalisir terjadinya kembali perampasan telepon seluler.
  3. Unit Binmas meningkatkan kegiatan himbauan kepada masyarakat agar tidak mengundang perhatian para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan seperti memainkan telepon sambil berkendara atau bermain telepon dipinggir jalan. Karena sebagaimana kejahatan dapat terjadi karena adanya kesempatan.
  4. Polsek Banjit memasang spanduk-spanduk tentang himbauan kepada masyarakat di wilayah Kec. Banjit Kab. Way Kanan, agar selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan jalanan terutama perampasan telepon seluler. Spanduk-spanduk tersebut dipasang ditempat tempat yang rawan terjadi kejahatan.
  5. Bhabinkamtibmas Polsek Banjit memberikan penyuluhan kepada masyarakat kecamatan Banjit

Kabupaten Way Kanan untuk lebih sadar dan mawas diri terhadap setiap kejahatan yang terjadi. Warga masyarakat di kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan diharapkan untuk dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menjaga situasi kamtibmas sehingga aman dan kondusif, yaitu dengan cara melakukan kegiatan ronda malam secara bergiliran, berpatroli rutin di tempat-tempat yang sepi dan diduga sering terjadi tindak kejahatan di kampungnya masing-masing.

Polsek Banjit Polres Way Kanan melakukan upaya Represif sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana perampasan telepon seluler diantaranya:

1. Melakukan penyidikan terhadap pelaku atau tersangka tindak pidana perampasan telepon seluler yang berhasil ditangkap, yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, korban dan tersangkaserta dilakukan penahanan terhadap pelaku, setelah proses penyidikan selesai penyidik Polsek Banjit melakukan pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu untuk dilakukan penuntutan.
2. Dan apabila pelaku berhasil kabur maka anggota Polsek Banjit

melakukan pengejaran terhadap pelaku perampasan telepon seluler.

#### **4.4. Faktor penghambat Polsek Banjit dalam Menanggulangi Maraknya Aksi Perampasan Telepon Seluler.**

Faktor penghambat Polsek Banjit dalam menanggulangi maraknya perampasan Telepon Seluler adalah :

1. Terbatasnya jumlah Personil Polsek Banjit dimana dengan jumlah Personil Polsek Banjit yang seharusnya 50 personil dan ini hanya berjumlah 20 (dua puluh) personil, terdiri dari 1 (satu) Kapolsek, 8 (delapan) personil sebagai kepala Unit dan 10 (sepuluh) personil adalah Bhabinkamtibmas dan 1 (satu) personil adalah PNS, jadi para kepala unit tidak memiliki anggota secara khusus dibidangnya melainkan para anggota memiliki tugas rangkap yaitu sebagai bhabinkamtibmas, sebagai penyidik dan melaksanakan piket SKPT, melaksanakan patroli Sabhara. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya hasil kinerja kepolisian khususnya Polsek Banjit.
2. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan sehingga perekonomian masyarakat tidak mengalami peningkatan pendapatan dan meningkatnya angka pengangguran

bagi kaum muda yang berdampak meningkatnya tindak kejahatan.

Buruknya akses jalan diwilayah kecamatan Banjit menjadi salah satu faktor sulitnya perekonomian masyarakat, wilayah geografi kecamatan Banjit yang bergunung-gunung dan kondisi jalan tanah mengakibatkan pendistribusian barang-barang kebutuhan yang diperlukan menjadi terhambat dan berdampak pada tingginya harga kebutuhan masyarakat baik bahan makanan pokok maupun bahan – bahan pertanian lainnya, begitupun sebaliknya untuk menjual hasil panen /hasil bumi masyarakat membutuhkan biaya transportasi yang tinggi dan berdampak pada rendahnya harga jual masyarakat. Ketidak seimbangan ini mengakibatkan perekonomian masyarakat sulit meningkat.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan menjaga diri dan hartanya. Masih banyaknya masyarakat yang bila berpergian menggunakan perhiasan yang mencolok sehingga memancing para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Sinyal diwilayah kecamatan Banjit masih sangat susah sehingga para

pengguna telepon untuk dapat mengakses internet harus mencari tempat tertentu seperti dipinggir jalan atau tempat lain yang bisa digunakan untuk mengakses internet. Sehingga hal ini banyak dimanfaatkan oleh orang – orang untuk melakukan tindak pidana.

5. Para pelaku perampasan telepon seluler menggunakan kendaraan sepeda motor yang tidak memiliki tampilan body kendaraan yang utuh, tidak menggunakan plat nomor polisi dan tidak memiliki surat-surat kendaraan atau disebut kendaraan bodong hal ini menyusahkan bagi polisi untuk melakukan pencarian terhadap pelaku kejahatan.
6. Masyarakat yang kurang tanggap dalam melaporkan kejadian yang terjadi dalam 1 X 24 jam dan kurang cepat melaporkannya kepada aparat Kepolisian setempat, sehingga pelaku perampasan tersebut sudah berada jauh dari jangkauan atau bahkan sudah berada di luar daerah.
7. Telepon seluler yang telah dirampas dijual oleh pelaku tindak kejahatan yang jauh dari daerah kecamatan banjit kabupaten way kanan, sehingga pihak Polsek Banjit Polres Way Kanan pun sulit menemukan barang bukti perampokan tersebut.

8. Pelaku perampasan telepon seluler lebih dari satu orang. Banyaknya pelaku perampasan telepon seluler menyulitkan Polsek Banjit untuk melakukan penyidikan.

#### **4.5 Analisis Penulis**

Menurut penulis faktor-faktor maraknya terjadi perampasan telepon seluler adalah perekonomian masyarakat yang masih rendah dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata menyebabkan masih banyaknya pelaku kejahatan. Dimana alasan seseorang melakukan tindak pidana adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya, tingkat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan inilah yang menyebabkan seseorang melakukan segala cara untuk mendapatkan yang diinginkan.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya pendidikan dikarenakan akses menuju sekolah yang masih sulit, sehingga masyarakat masih mengutamakan anaknya untuk membantu bekerja dikebun daripada kesekolah. Tidak seimbang antara pendidikan dan kemajuan teknologi masyarakat banyak memberikan dampak negatif khususnya kaum muda. Dengan cara berfikir yang singkat mengakibatkan banyak anak-anak muda yang melakukan tindak pidana untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya.

Kesibukan orang tua mengakibatkan kurang memperhatikan kehidupan dan perkembangan anak-anaknya yang menginjak usia remaja dan lebih banyak membutuhkan perhatian dan bimbingan, bahkan tidak sedikit orang tua yang tidak mengetahui lingkungan pergaulan anak – anaknya.

Sekalipun Polsek Banjit mempunyai keterbatasan jumlah Personil namun Polsek Banjit tetap berupaya maksimal untuk mencegah terjadinya perampasan telepon seluler di wilayah hukum Polsek Banjit. Dalam menanggulangi tindak pidana perampasan telephon seluler Polsek Banjit mengedepankan upaya pencegahan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, meningkatkan kegiatan patroli di daerah rawan untuk meniadakan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan dan memasang spanduk / himbauan kepada masyarakat agar berhati – hati dan selalu waspada agar tidak menjadi korban pelaku kejahatan. Selanjutnya adalah upaya penegakan hukum terhadap pelaku perampasan telepon seluler.

Dalam Menanggulangi Maraknya Perampasan Telepon Seluler Polsek Banjit mengalami beberapa kendala diantaranya Jumlah personil yang sedikit yang mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja Polri dalam menanggulangi perampasan telephon seluler, pembangunan yang belum

merata yang mengakibatkan pada kesejahteraan yang tidak merata dan tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat masih rendah sehingga sulit bagi Polri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat hukum dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi membantu Polri dalam mencegah terjadinya tindak pidana khususnya perampasan telephon seluler, dimana bahwa Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat bekerja sendiri melainkan kerjasama dan dukungan daritokoh masyarakat dan masyarakat.

#### **IV. Simpulan**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Perampasan Telepon Seluler dan Upaya Polsek Banjit dalam Penanggulangannya di wilayah Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, penulis menyimpulkan bahwa faktor internal seperti faktor pendidikan dan faktor individu memiliki kendali yang sangat besar dalam menjadi penyebab maraknya perampasan telepon seluler, selain itu faktor eksternal seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum dan faktor perkembangan teknologi menjadi

penyebab maraknya perampasan telepon seluler.

Upaya Polsek Banjit dalam menanggulangi terjadinya perampasan telepon Seluler adalah dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif .

a. Upaya Preventif

1. Polsek Banjit mengevaluasi kegiatan Unit Sabhara dan Unit Binmas dimana kedua unit tersebut yang memiliki peran pencegahan terhadap terjadinya tindak kejahatan dan memerintahkan agar meningkatkan kegiatan masing-masing unit.
2. Unit Sat Sabhara meningkatkan kegiatan Patroli di daerah rawan terjadinya pembegalan atau penjabretan seperti di jalan sepi, pemukiman penduduk yang sering terjadi tindakan perampasan telepon seluler, maupun daerah yang tidak pernah terjadi, guna mencegah dan meminimalisir terjadinya kembali Perampasan Telepon Seluler.
3. Unit Binmas meningkatkan kegiatan himbauan kepada masyarakat agar tidak mengundang perhatian para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan seperti memainkan telepon sambil berkendara atau bermain telepon dipinggir jalan. Karena se-

bagaimana kejahatan dapat terjadi karena adanya kesempatan.

4. Polsek Banjit memasang spanduk-spanduk tentang himbauan kepada masyarakat di wilayah Kec. Banjit Kab. Way Kanan, agar selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan jalanan terutama perampasan telepon seluler. Spanduk-spanduk tersebut dipasang ditempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan.
5. Bhabinkamtibmas Polsek Banjit memberikan penyuluhan kepada masyarakat kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan untuk lebih sadar dan mawas diri terhadap setiap kejahatan yang terjadi. Warga masyarakat di kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan diharapkan untuk dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menjaga situasi kamtibmas sehingga aman dan kondusif, yaitu dengan cara melakukan kegiatan ronda malam secara bergiliran, berpatroli rutin di tempat-tempat yang sepi dan diduga sering terjadi tindak kejahatan di kampungnya masing-masing.

b. Upaya Refresif

1. Melakukan penyidikan terhadap pelaku atau tersangka tindak pidana perampasan telephon seluler yang berhasil ditangkap, yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, korban dan tersangkaserta dilakukan penahanan terhadap pelaku, setelah proses penyidikan selesai penyidik Polsek Banjit melakukan pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu untuk dilakukan penuntutan.
2. Dan apabila pelaku berhasil kabur maka anggota Polsek Banjit melakukan pengejaran terhadap pelaku perampasan telephon seluler.

Kendala yang dihadapi Polsek Banjit dalam menanggulangi perampasan telepon seluler adalah kurangnya jumlah personil Polsek Banjit, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan tidak meratanya pembangunan daerah yang

berdampak pada rendahnya perkembangan perekonomian masyarakat.

### **Saran-saran**

Polsek Banjit mengajukan permohonan penambahan personil Polri agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk meningkatkan pembangunan sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat yang lebih baik, meningkatkan peran bhabinkamtibmas sebagai bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mengajak masyarakat untuk mengutamakan pendidikan baik formal maupun informal sehingga dapat melahirkan generasi muda yang produktif dan menghimbau masyarakat agar membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, Bhabinkamtibmas yang merupakan ujung tombak Polri dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat harus lebih aktif lagi, seperti aktif pada organisasi kepemudaan sehingga memudahkan untuk mengajak masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan positif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- A.F. Lamintang, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2010. *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
- Budi Rizki Husin, 2011. *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung,
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- H. Pudi Rahardi, M.H, 2010. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)* Laksbang Mediatama,
- Warsito Hadi Utomo, 2010, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta,
- Momo Kelana, 2010. *Hukum Kepolisian*, Penerbit PTIK: Jakarta,.
- Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra, 2015. *Mengenal profesi penegak hukum*, Yogyakarta, Putaka Yustisia,
- PA.F. Lamintang, 2010. *Delik - Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*,
- Suteki, Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum. (Filsafat teori dan praktik)* PT Rajam Grafindo Persada. Depok.
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, 2010. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo,
- Septiawan Santana, 2010, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka bor Indonewsia,
- Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika,

### **b. Peraturan**

Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia